



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel:

1. sampai dengan triwulan I : 27,27 % (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen)
2. sampai dengan triwulan II : 69,42 % (enam puluh sembilan koma empat puluh dua persen)
3. sampai dengan triwulan III : 84,3 % (delapan puluh empat koma tiga persen)

4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- b. Pajak Restoran:
1. sampai dengan triwulan I : 15,3 % (lima belas koma tiga persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40,54 % (empat puluh koma lima puluh empat persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 61,95 % (enam puluh satu koma sembilan puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- c. Pajak Hiburan:
1. sampai dengan triwulan I : 5,14 % (lima koma empat belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 9,7 % (sembilan koma tujuh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 13,14 % (tiga belas koma empat belas persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- d. Pajak Reklame:
1. sampai dengan triwulan I : 20,01 % (dua puluh koma nol satu persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 44,02 % (empat puluh empat koma nol dua persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 68,03 % (enam puluh delapan koma nol tiga persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- e. Pajak Penerangan Jalan:
1. sampai dengan triwulan I : 24,63% (dua puluh empat koma enam puluh tiga persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 54,32 % (lima puluh empat koma tiga puluh dua persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 79,58 % (tujuh puluh sembilan koma lima puluh delapan persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- f. Pajak Parkir:
1. sampai dengan triwulan I : 15,57 % (lima belas koma lima puluh tujuh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 31,14 % (tiga puluh satu koma empat belas persen)

3. sampai dengan triwulan III : 46,71 % (empat puluh enam koma tujuh puluh satu persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- g. Pajak Air Tanah:
1. sampai dengan triwulan I : 18,54 % (delapan belas koma lima puluh empat persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 63,49 % (enam puluh tiga koma empat puluh sembilan persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 83,72 % (delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- h. Pajak Sarang Burung Walet:
1. sampai dengan triwulan I : 0 % (nol persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 0 % (nol persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 0 % (nol persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
1. sampai dengan triwulan I : 10,37 % (sepuluh koma tiga puluh tujuh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 20,74 % (dua puluh koma tujuh puluh empat persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 33,7 % (tiga puluh tiga koma tujuh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
1. sampai dengan triwulan I : 19,05 % (sembilan belas koma nol lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 44,45 % (empat puluh empat koma empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 89,81 % (delapan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
1. sampai dengan triwulan I : 19,59 % (sembilan belas koma lima puluh sembilan persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 43,05 % (empat puluh tiga koma nol lima persen)

3. sampai dengan triwulan III : 68,65 % (enam puluh delapan koma enam puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
 - (3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 4,06 % (empat koma nol enam persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 3,77 % (tiga koma tujuh puluh tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 92,17 % (sembilan puluh dua koma tujuh belas persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 87,17 % (delapan puluh tujuh koma tujuh belas persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 45

